



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 445/ 04 / PPK /LAB-DIS/01/413.209/2018

3 Januari 2018

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT (BELANJA PAKAI HABIS ALAT
KESEHATAN/KEDOKTERAN DAN
LABORATORIUM/BELANJA BAHAN PAKAI HABIS
LABORATORIUM)**

PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEGIRI LAMONGAN

TAHUN : ANGGARAN 2018
**SUMBER DANA : BLUD RSUD Dr. SOEGIRI
LAMONGAN**
KODE REKENING : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
HARGA / NILAI : Rp. 498.296.245,-
PELAKSANA : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
**ALAMAT : RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-
06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO.
46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC.
TENGGILIS MEJOYO ,
SURABAYA**
NPWP : 31.589.162.2-615.000
**MEKANISME : PENUNJUKAN LANGSUNG
(PERATURAN BUPATI
LAMONGAN NOMOR : 12 TAHUN
2012)**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

Lamongan, 20 Desember 2017

Nomor	: 445/01/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2017	Kepada Yth.	
Sifat	: Segera	Sdr. Panitia	Pengadaan
Perihal	: Proses Pelaksanaan	Barang/Jasa	RSUD
	<u>Pengadaan.</u>	Dr. Soegiri	
		di	
		L A M O N G A N	

Dalam rangka pelaksanaan :

Program	: Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit BLUD (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi	: RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana	: BLUD RSUD Dr. Soegiri
Nomor Rekening	: 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran	: 2018

Maka dengan ini diharapkan Saudara segera mengadakan proses pelaksanaan pengadaan atas Kegiatan tersebut di atas.

Selanjutnya bersama ini, dilampirkan Perincian kebutuhan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Demikian atas bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

ALIFIN, SKM.,MMKes
Pembina
NIP. 19610421 198303 1 023

LAMPIRAN : Surat dari PPK
NOMOR : 445/01/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2017
PERIHAL : Proses Pelaksanaan Pengadaan

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit BLUD (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Sumber Dana : BLUD T.A.2018
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 498.296.245,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

PERINCIAN KEBUTUHAN

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Bilirubin Direk Gen.2	Kit	8
2	Bilirubin Total Gen.3 Cobas C Integra	Kit	8
3	Calibrator For Automatik System 12x3 ml	Box	1
4	Cfas. CKMB 3x1 ml	Box	2
5	Cfas HbA1c 3x2 ml	Box	1
6	CKMBL, 100Test, Cobas C, Integra	Box	4
7	Albumin Gen 2	Box	10
8	Alkaline Phospatase IFCC	Box	8
9	Cholesterol Gen 2 Cobas	Box	15
10	Creatinin Plus	Box	38
11	COBAS INTEGRA TP GEN.2	Box	3
12	Uric Acid Vers 2	Box	18
13	Eco Tergent Cobas C311	Box	25
14	Glucose HK Gen 3	Box	12
15	HbA1c TQ Gen .3, 150 Tests, C 501	Box	1
16	HbA1c TQ Haemolyzing rgt, Cobas C	Box	1
17	HIV I & II Antibody Card 50	Box	90
18	Alanine Transaminase ALTL C311	Box	14
19	Aspartate Transaminase IFCC w/o PYP	Box	14
20	Integra TRIGL	Box	13
21	Iron Gen.2, 200 Tests, Cobas C,	Box	1
22	Iron Standart	Box	1
23	MultiClean, Cobas C	Box	1
24	NaCl 9% Dil, Cobas C	Box	5
25	NaOH-D, Cobas C	Box	10
26	NaOH-D, Basic Wash	Box	8
27	Precicontrol HBA 1c Norm QCS	Box	1
28	Sample Cups (5000pcs)	Pack	1
29	SMS Cassette C	Box	1
30	Urea / BUN	Box	15

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
31	SMS Solution For HIT 917	Box	1
32	UIBC, COBAS C, INTEG	Box	1

Pejabat Pembuat Komitmen

ALIFIN, SKM.,MMKes
Pembina
NIP. 19610421 198303 1 023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

Lamongan, 20 Desember 2017

Nomor : 445/01/PAN-RS/LAB-DIS/01/ 413.209/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang/jasa
RSUD Dr.Soegiri Lamongan
Untuk :
di LAMONGAN

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
BLUD (Belanja Pakai Habis Alat
Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja
Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Kode Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Desember 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Jl. Kusumabangsa No. 7 Lamongan
Keperluan : Persiapan Pengadaan
Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan (Pegguna Anggaran);
2. Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium).

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

DAFTAR HADIR

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun Anggaran : 2018

Hari / tanggal : Kamis/21 Desember 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan RSUD Dr. Soegiri
Acara : Persiapan Pengadaan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIFIN, SKM.,MMKes	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Siti Aisyah, SKM,M.Kes	Ketua	
3	Istiana Eka Sefitri, SKM	Sekretaris	
4	Andrea Thea R, S.Farm, Apt	Anggota	

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

BERITA ACARA PERSIAPAN PENGADAAN

Nomor : 445/02/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul Sembilan Bertempat di Ruang Pertemuan RSUD Dr Soegiri Kabupaten Lamongan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Aisyah, SKM,M.Kes , Ketua
2. Istiana Eka Sefitri, SKM , Sekretaris
3. Andrea Thea R, S.Farm, Apt , Anggota

Selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan nomor : 188/75/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penunjukan dan Pengadaan Langsung di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA. 2018 telah melakukan rapat persiapan pengadaan pekerjaan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Nomor Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018

Dari Rapat Persiapan Pengadaan telah disusun Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium Tahun Anggaran 2018

Demikian Berita Acara Persiapan Pengadaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Berita Acara

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

1 Siti Aisyah, SKM,MKES
Ketua

2 Istiana Eka Sefitri, SKM
Sekretaris

3 Andrea Thea R, S.Farm, Apt
Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN
Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

Lamongan, 21 Desember 2017

Nomor : 445/03/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang/jasa
RSUD Dr.Soegiri Lamongan
Untuk :
di LAMONGAN

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
BLUD (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran
dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis
Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Kode Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Desember 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Jl. Kusumabangsa No. 7 Lamongan
Keperluan : Penjelasan Pekerjaan
Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan (Pengguna Anggaran);
2. Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium).

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN
Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

Lamongan, 21 Desember 2017

Nomor : 445/03.1/PAN-RS/LAB-DIS/01/ 413.209/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth :
Sdr. Direktur :
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Di-
SURABAYA

Dengan hormat,
Dalam rangka kegiatan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
BLUD (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran
dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis
Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Kode Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Desember 2017
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Jl. Kusumabangsa No. 7 Lamongan
Keperluan : Penjelasan Pekerjaan
Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan (Pengguna Anggaran);
2. Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium).

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

DAFTAR HADIR

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Tahun Anggaran : 2018

Hari / tanggal : Sabtu/ 23 Desember 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan RSUD Dr. Soegiri
Acara : Penjelasan Pekerjaan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIFIN, SKM.,MMKes	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Siti Aisyah, SKM,M.Kes	Ketua	
3	Istiana Eka Sefitri, SKM	Sekretaris	
4	Andrea Thea R, S.Farm, Apt	Anggota	
5	AGUS SUDARWANTO, S.KM	Direktur PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk. I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (BAP)

Nomor : 445/04/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul Sembilan WIB. Bertempat di Ruang Pertemuan RSUD Dr Soegiri Kabupaten Lamongan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Aisyah, SKM,M.Kes , Ketua ,
2. Istiana Eka Sefitri, SKM , Sekretaris
3. Andrea Thea R, S.Farm, Apt , Anggota

Selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan nomor : 188/75/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penunjukan dan Pengadaan Langsung di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA. 2018 telah melakukan rapat penjelasan dokumen pengadaan pekerjaan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Nomor Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2017

I. Calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut diatas, dengan surat undangan nomor : 445/02.1 /PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017 untuk hadir adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Hadir/Tidak	Keterangan
1.	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA	Ya	-

II. Hadir Lainnya :

1. Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr.Soegiri Lamongan
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

III. Penjelasan-penjelasan tambahan, perubahan atas isi dokumen pengadaan, adalah sebagai berikut (sebagaimana Lampiran BA ini)*)

- I. Syarat-syarat umum
- II. Syarat-syarat administrasi
- III. Syarat-syarat teknis
- IV. Lain-lain

V. Pemasukan dokumen penawaran, dilakukan dengan sistem Satu sampul.

VI. Kontrak dilakukan dengan **Kontrak Harga Satuan**, pembayaran sesuai dengan barang yang dikirim.

VII. Setelah selesai penjelasan dokumen pengadaan, calon penyedia barang/jasa telah mengerti serta memahami semua materi dokumen pengadaan, maka dapat dilanjutkan dengan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pengadaan.

Demikian Berita Acara Penjelasan (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama wakil-wakil Penyedia Barang/Jasa serta Panitia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia Barang/Jasa		Yang membuat Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	1	<u>Siti Aisyah, SKM,MKes</u> Ketua
(AGUS SUDARWANTO, S.KM) Direktur	2	<u>Istiana Eka Sefitri, SKM</u> Sekretaris
	3	<u>Andrea Thea R. S.Farm, Apt</u> Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : rsud@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



Lamongan, 23 Desember 2017

Nomor : 445/ 04 .1 /PAN-RS/LAB-DIS/01/ 413.209/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Permohonan Penawaran Harga

Kepada Yth. Sdr. Direktur :
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
Di
SURABAYA

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat kami Nomor : 445/ 02.1 /PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017 tertanggal 21 Desember 2017 perihal undangan dan kualifikasi perusahaan saudara telah memenuhi syarat , maka mohon penawaran harga Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium), Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD.

Adapun jenis, jumlah dan spesifikasi barangnya sebagaimana tersebut pada dokumen pengadaan. Untuk itu kami mohon segera menyampaikan sebagai berikut:

1. Surat penawaran (yang asli)
2. Perincian harga satuan, spesifikasi dan Merk;

Dalam surat penawaran, harga sudah termasuk PPN. Penyerahan permohonan ini paling lambat besok pada :

Hari, tanggal : Kamis, 28 Desember 2017
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : RSUD Dr.Soegiri Lamongan

Demikian dan atas perhatian Sdr.disampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan

ALIFIN, SKM.,MMK
Pembina
NIP. 19610421 198303 1 023

SITI AISYAH, SKM,MK
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN
Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN(BAP)

Nomor : 445/05/PAN-RS/LAB-DIS.2/413.209/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul Sembilan lewat tiga puluh menit Bertempat di Ruang Pertemuan RSUD Dr Soegiri Kabupaten Lamongan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Aisyah, SKM,M.Kes , Ketua
2. Istiana Eka Sefitri, SKM , Sekretaris
3. Andrea Thea R, S.Farm, Apt , Anggota

Selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan nomor : 188/75/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penunjukan dan Pengadaan Langsung di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA. 2018 telah melakukan rapat pembukaan pengadaan pekerjaan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Nomor Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018

Penyedia Barang/Jasa yang memasukan Penawaran Harga pengadaan tersebut diatas:

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Hadir/Tidak	Keterangan
1.	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA	Ya	

Setelah panitia pengadaan melaksanakan pembukaan sampul surat penawaran, membaca dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administrasi, teknis dan harga dengan jelas dihadapan para peserta, hasilnya sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Selanjutnya Panitia akan mengadakan penilaian/evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap surat penawaran untuk penentuan penyedia barang/jasa.

Demikian Berita Acara Pembukaan Sampul Surat Penawaran (BAPP) ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani bersama oleh wakil-wakil Penyedia Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia Barang/Jasa		Yang membuat Berita Acara
		Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	1	<u>Siti Aisyah, SKM,Mkes</u> Ketua
(AGUS SUDARWANTO, S.KM) Direktur	2	<u>Istiana Eka Sefitri, SKM</u> Sekretaris
	3	<u>Andrea Thea R, S.Farm, Apt</u> Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN
Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

DAFTAR HADIR

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tahun Anggaran : 2018

Hari / tanggal : Kamis /28 Desember 2017
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan RSUD Dr. Soegiri
Acara : Pembukaan Penawaran

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIFIN, SKM.,MMKes	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Siti Aisyah, SKM,M.Kes	Ketua	
3	Istiana Eka Sefitri, SKM	Sekretaris	
4	Andrea Thea R, S.Farm, Apt	Anggota	
5	AGUS SUDARWANTO, S.KM	Direktur PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua,

SITI AISYAH, SKM.,Mkes
Penata Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

BERITA ACARA EVALUASI

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BLUD	BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI & NEGOSIASI PENUNJUKAN LANGSUNG
PEKERJAAN	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (BELANJA PAKAI HABIS ALAT KESEHATAN/KEDOKTERAN DAN LABORATORIUM/ BELANJA BAHAN PAKAI HABIS LABORATORIUM)	NO : 445/05.1/PAN-RS/LAB-DIS/09 / 413.209/ 2017 TGL : 28 Desember 2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas pukul Sepuluh WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Siti Aisyah, SKM,M.Kes , Ketua
2. Istiana Eka Sefitri, SKM , Sekretaris
3. Andrea Thea R, S.Farm, Apt, Anggota

Selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr.Soegiri Kabupaten Lamongan nomor : 188/75/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penunjukan dan Pengadaan Langsung di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA. 2018 telah mengadakan Evaluasi-Klarifikasi-Negosiasi Penunjukan langsung kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium), Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD. Tahun Anggaran 2018 seperti tersebut di bawah ini :

A. URAIAN EVALUASI MENGENAI :

1. Penelitian Persyaratan Administrasi
2. Penelitian Persyaratan Teknis
3. Penelitian harga terhadap DPA BLUD RSUD Dr.Soegiri Lamongan T.A. 2018
4. Penelitian terhadap Harga Standard

B. KESIMPULAN :

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERMASUK PPN 10 % (Rp)	HASIL EVALUASI				
			ADM	TEKNIS	HRG. DASK	HRG. STDR	HSL. AKHIR
1.	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	Rp. 498.296.245,-	Baik	Baik	Wajar	Wajar	Dapat dipertanggung-jawabkan

B. hasil evaluasi tersebut di atas, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dr. Soegiri Lamongan berkesimpulan memutuskan untuk menetapkan rekanan tersebut di bawah ini sebagai Penyedia Barang/Jasa, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium), Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD , yaitu :

Nama Perusahaan : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
 Alamat : RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA
 Harga Penawaran : Rp. 498.296.245,-
 NPWP : 31.589.162.2-615.000

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

1.	Siti Aisyah, SKM.M.Kes	Ketua	1.	
2.	Istiana Eka Sefitri, SKM	Sekretaris		2.
3.	Andrea Thea R, S.Farm, Apt	Anggota	3.	

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN**

Jl.Kusumabangsa No.7 Telp.(0322)-321718, 322582 Fax.(0322)-322582

Nomor	: 445/06/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017	Lamongan, 29 Desember 2017
Lampiran	: 1 (satu) eks	Kepada Yth Sdr. Direktur.:
Perihal	: Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA Di <u>SURABAYA</u>

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negoosiasi Penunjukan Langsung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa RSUD Dr.Soegiri Lamongan Nomor: 445/ 05.1/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017 tertanggal 28 Desember 2017 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium) RSUD Dr.Soegiri Lamongan dan berdasarkan surat Saudara Nomor: 273/17/XII/PENW/DCS/SBY tertanggal 28 Desember 2017 perihal penyampaian penawaran harga barang dimaksud; maka dengan ini kami menyetujui penetapan harga pekerjaan dimaksud kepada perusahaan saudara :

Nama Perusahaan	:	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
A l a m a t	:	RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA
Harga Penawaran	:	Rp. 498.296.245,-
NPWP	:	31.589.162.2-615.000

Sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan dimaksud.

Oleh karena itu mohon kehadiran Saudara paling lambat :

Hari/tanggal	:	Selasa, 2 Januari 2018
J a m	:	09.30 WIB
Tempat	:	RSUD Dr.Soegiri Lamongan
Keperluan	:	Pembahasan kontrak kerja

Demikian dan atas perhatian Sdr.disampaikan terima kasih

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Ketua,

SITI AISYAH, SKM,Mkes
Penata Tk I
NIP. 19730213 1999 03 2 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan (Pengguna Anggaran)
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGUMUMAN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 445/07/PAN-RS/ LAB-DIS/01/413.209/2017

Bahwa berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa nomor 445/06/PAN-RS/ LAB-DIS/01/413.209/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk kegiatan :

Program : Program Penyelenggaraan Pelayanan BLUD
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Lokasi : RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Soegiri
Nomor Rekening : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09
Tahun Anggaran : 2018
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 498.296.245,-

PERTAMA : Dengan ini diumumkan bahwa Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
A l a m a t : RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA
Harga Penawaran : Rp. 498.296.245,-
NPWP : 31.589.162.2-615.000

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Desember 2017

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Ketua

SITI AISYAH, SKM,Mkes
PENATA Tk.I
NIP. 19730213 1999 03 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : rsud@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



Lamongan, 30 Desember 2017
Kepada Yth.:
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
RUKO PANJI MAKMUR BLOK
D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO
NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO,
KEC. TENGGILIS MEJOYO ,
SURABAYA
Di

SURABAYA

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 273/17/XII/PENW/DCS/SBY tertanggal 28 Desember 2017 tentang Penawaran Pekerjaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit BLUD (Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium) dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp 498.296.245,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan senilai 5% dari nilai kontrak atau Rp. 24.914.812,- (**Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus DuaBelas Rupiah**) dan menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.04 tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

ALIFIN, SKM.,MMKes

Pembina

NIP. 19610421 198303 1 023

Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan (Pegguna Anggaran);
2. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa.



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Paket Pekerjaan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
(Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/
Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)
Nomor: 445/03/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Lamongan pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu delapan belas antara **ALIFIN, SKM.,MMKes**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soegiri Lamongan, yang berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa No. 7 Lamongan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor : 188/74/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA 2018 (selanjutnya disebut “**PPK**”) dan **AGUS SUDARWANTO, S.KM.**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. DIMENSI CITRA SEMESTA, yang berkedudukan di RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA, berdasarkan Akte Pendirian Persereon Terbatas PT. DIMENSI CITRA SEMESTA Nomor : 10 tanggal 26 Juli 2012 oleh Notaris Mohammad Budi Pahlawan, SH berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut “**Penyedia**”).

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Barang**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil negosiasi harga adalah sebesar **Rp 498.296.245,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** dengan perincian sebagaimana terlampir.

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “**Dokumen Kontrak**”) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan (apabila ada), SPPBJ, BAHPL.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

ALIFIN, SKM.,MMKes
PEMBINA
NIP. 19610421 198303 1 023

AGUS SUDARWANTO, S.KM
Direktur

Mengetahui / Menyetujui :
DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. TAUFIK HIDAYAT
PEMBINA Tk.I
NIP. 19630702 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan-Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582 E-mail : rsud@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: 445/04/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2018 Tanggal 3 Januari 2018
PAKET PEKERJAAN: PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (BELANJA PAKAI HABIS ALAT KESEHATAN/KEDOKTERAN DAN LABORATORIUM/BELANJA BAHAN PAKAI HABIS LABORATORIUM)	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG: 445/02.1/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017 Tanggal 21 Desember 2017.
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI & NEGOSIASI PENUNJUKAN LANGSUNG : NO : 445/05.1/PAN-RS/LAB-DIS/01/413.209/2017 TGL :28 Desember 2017
SUMBER DANA: Dibebankan atas BLUD RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun Anggaran 2018 untuk mata anggaran kegiatan Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium.	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hari kalender (Tanggal 3 Januari – 31 Desember 2018)	
NILAI PEKERJAAN : Rp 498.296.245,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)	
Perincian kegiatan terlampir	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai kontrak/SPK sebelum PPN yang belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam kontrak/SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum kontrak/SPK terlampir.	
Untuk dan atas nama RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN Pejabat Pembuat Komitmen <u>ALIFIN, SKM.,MMKes</u> PEMBINA NIP. 19610421 198303 1 023	Untuk dan atas nama penyedia PT. DIMENSI CITRA SEMESTA <u>AGUS SUDARWANTO, S.KM</u> Direktur
Mengetahui / Menyetujui : Pjt. DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN Selaku PENGGUNA ANGGARAN <u>Dr. TAUFIK HIDAYAT</u> PEMBINA Tk.I NIP. 19630702 198903 1 012	

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **Kontrak Harga Satuan** ;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai barang yang telah dikirim;

- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

LAMPIRAN I. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun

penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dikairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang;
- 1.19 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.20 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).;
- 1.21 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 1.22 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.23 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan

- bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPPK sebagai berikut :
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespon-densi**
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 8. Perpajakan**
- Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

13. Surat Pesanan

- 13.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 13.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 13.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

14. Program Mutu

- 14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 14.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
 - 1. informasi pengadaan barang;
 - 2. organisasi kerja penyedia;
 - 3. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - 5. prosedur instruksi kerja; dan
 - 6. pelaksana kerja.
- 14.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

- 14.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 14.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 14.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
 - 15.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 15.2 PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 15.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 1. program mutu;
 2. organisasi kerja;
 3. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 4. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 5. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
 6. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikan barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikan.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

- 16. Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- 17. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK .
- 18. Pemeriksaan Bersama**
 - 18.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
 - 18.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 18.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 18.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil ternyata belum memenuhi persyaratan sesuai opname pekerjaan di lapangan, maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 19. Inspeksi Pabrikasi**
 - 19.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK..
 - 19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
- 20. Pengepakan**
 - 20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
 - 20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- | | | |
|--------------------------------------|------|---|
| 21. Pengiriman | 21.1 | Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. |
| | 21.2 | Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. |
| | 21.3 | Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya. |
| 22. Asuransi | 22.1 | Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; |
| | 22.2 | Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; |
| | 22.3 | Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggung jawaban yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikan atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. |
| | 22.4 | Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; |
| | 22.5 | Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; |
| | 22.6 | Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak |
| 23. Transportasi | 23.1 | Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. |
| | 23.2 | Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 23.3 | Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak. |
| 24. Risiko | | Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. |
| 25. Pemeriksaan dan Pengujian | 25.1 | PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. |
| | 25.2 | Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga. |
| | 25.3 | Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK. |
| | 25.4 | Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia. |
| | 25.5 | Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK. |
| | 25.6 | Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan |

		berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
	25.7	Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
26 Uji Coba	26.1	Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
	26.2	Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
	26.3	Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
	26.4	Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
27 Waktu Penyelesaian Pekerjaan	27.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
	27.2	Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
	27.3	Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
	27.4	Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
28 Serah Terima Barang	28.1	Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
	28.2	Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	28.3	Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
	28.4	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
	28.5	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
	28.6	Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang.
	28.7	Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
	28.8	Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

- 28.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 28.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- 28.12 seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- 28.13 Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
- 28.14 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 29 Incoterms**
- 29.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.
- 29.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.
- B.2 Garansi dan Layanan Tambahan**
- 30 Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat disain, bahan, dan cara kerja.
- 30.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 30.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 31 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 31.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

32 Layanan Tambahan		Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.
B.3. Perubahan Kontrak		
33 Perubahan Kontrak	33.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
	33.2	Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
	33.3	Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
34 Perubahan Lingkup Pekerjaan	34.1	Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk kontrak harga satuan dan bagian harga satuan dari kontrak gabungan harga satuan dan lump sum.
	34.2	Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian harga satuan dari kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka: <ul style="list-style-type: none"> a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
	34.3	Untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

- 35 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
1. pekerjaan tambah;
 2. perubahan disain;
 3. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 4. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 5. Keadaan Kahar.
- 35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 2. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia dan/atau;
 3. Keadaan kahar.
- 35.3 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 35.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 35.5 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 35.6 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 36 Perubahan Nilai Kontrak**
- Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- B.4. Keadaan Kahar**
- 37 Pengertian**
- 37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 37.4 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.6 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan

pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

- 38 Bukan Cidera Janji**
- 38.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 38.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 39 Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 40 Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian Kontrak

- 41 Pemutusan kontrak**
- Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 42 Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 42.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - Penyedia sampai dengan batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ditetapkan dalam kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka :

- 1) PPK memutus kontrak secara sepihak, apabila PPK menilai secara teknis penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan penyedia, walaupun telah diberi kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender dan penyedia dikenakan sanksi:
 - a) dimasukkan dalam daftar hitam;
 - b) dicairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke kas negara/daerah (*apabila ada*);
 - c) melunasi sisa uang muka atau dicairkan jaminan uang muka (*apabila ada*);
 - d) dituntut ganti rugi.
 - 2) PPK memutus kontrak secara sepihak, setelah penyedia diberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender setelah batas akhir penyelesaian pekerjaan dan penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, karena kesalahan penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi :
 - a) dimasukkan dalam daftar hitam;
 - b) dicairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke kas negara/daerah (*apabila ada*);
 - c) melunasi sisa uang muka atau dicairkan jaminan uang muka (*apabila ada*);
 - d) dikenakan denda sebesar :
 - (1) 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai kontrak/SPK sebelum PPN yang belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan (*apabila output dapat dipecah-pecah (bukan satu kesatuan system) dan dapat berfungsi secara sendiri-sendiri*)
 - (2) 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan (*apabila output tidak dapat dipecah-pecah karena satu kesatuan system dan tidak dapat berfungsi secara sendiri-sendiri*)
 - e) dituntut ganti rugi.
- d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- e. [*penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;*] [*untuk nilai paket di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*]
- f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 42.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, PPK memberikan sanksi kepada penyedia sesuai angka 42.1.c. dan membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (*apabila ada*), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 43 **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

- 43.2 Penyedia dapat memutus kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 43.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 43.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 44 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 44.2 Penyedia dapat memutus kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 44.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 44.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 45 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 45.2 Penyedia dapat memutus kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 45.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

	45.4	Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
46 Penghentian Kontrak		Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
47 Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan		Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA		
48 Hak dan Kewajiban Penyedia		Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
49 Tanggung jawab		Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
50 Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi		Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
51 Hak Atas Kekayaan Intelektual		Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
52 Penanggungan dan Risiko		Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
53 [Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)]	53.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	53.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami

- peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- 54 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- a. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 56.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 56.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- a. penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
- b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.
- 56.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 57 Pembayaran Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 58 Jaminan**
- 58.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau

- b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
 - 58.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan pertama.
 - 58.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
 - 58.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
 - 58.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
 - 58.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
 - 58.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 59 Laporan Hasil Pekerjaan**
- 59.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 59.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 59.3 Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 60 Hak dan Kewajiban PPK**
- PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak (apabila diperlukan).
 - e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - f. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - g. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - h. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK
- 61 Fasilitas**
- PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 62 Pembayaran**
- 62.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
- g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

62.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan
- f. besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

62.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

- 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- 63 Peristiwa Kompensasi**
- 63.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
 - 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
 - 63.4 Jika terjadi Peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
 - 63.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
- 64 Harga Kontrak**
- 64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
 - 64.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
 - 64.3 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 65 Penangguhan**
- 65.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

- 65.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 65.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 65.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 66 Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- 67 Penyelesaian Perselisihan**
- 67.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 67.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 68 Itikad Baik**
- 68.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

LAMPIRAN II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Pengertian** Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
Tempat Tujuan Akhir adalah : RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
- B. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : ALIFIN, SKM.,M.MKes
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 7 Lamongan
Telepon : (0322) 322682
Website : www.lamongankab.go.id
Faksimili : (0322) 321718
e-mail : rsud@lamongankab.go.id
Penyedia :
Nama : AGUS SUDARWANTO, S.KM
Alamat : RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA
Telepon : (031) 8481966
Website : -
Faksimili : (031) 8481966
e-mail : cs.dcsby@gmail.com
- C. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : ALIFIN, SKM.,MMKes
Untuk Penyedia : AGUS SUDARWANTO, S.KM

D. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 3 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hari kalender
F. Waktu dimulainya pekerjaan	Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak : 3 Januari 2018.
G. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (TIDAK) Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan, akan dikenakan sanksi Black List.
H. Standar	Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SPESIFIKASI
I. Pemeriksaan Ber-sama	PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 1 (satu) hari setelah penandatanganan kontrak.
J. Inspeksi Pabrikasi	PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu TIDAK ADA setelah penandatanganan kontrak.
K. Pengemasan	Pengemasan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Sesuai dengan standar pengiriman tabung oksigen.
L. Pengiriman	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : TIDAK ADA Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
M. Asuransi	Pertanggungungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan <i>Incoterms</i> . Jika tidak sesuai dengan ketentuan <i>Incoterms</i> maka pertanggungungan asuransi harus meliputi : Penggantian barang Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA] Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [TIDAK]
N. Transportasi	Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA] Penyedia menggunakan transportasi Mobil untuk pengiriman barang melalui darat
O. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada : RSUD Dr. Soegiri Lamongan
P. Pemeriksaan dan Pengujian	Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Reagen Laboratorium. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Q. Incoterms	Edisi Incoterms yang digunakan adalah 2013
R. Garansi	Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 x 24 jam Masa layanan purnajual berlaku selama 1 x 24 jam setelah serah terima barang.
S. Layanan Tambahan	Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : TIDAK ADA
T. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
U. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : TIDAK ADA.
V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama:363 (tiga ratus enam puluh tiga) hari kalender.
V. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : Dokumen Kontrak untuk penyedia barang/jasa
W. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : TIDAK ADA

- X. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).
- Y. Cara Pembayaran Tagihan** Pembayaran dilakukan dengan **Kontrak Harga Satuan** Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Sesuai dengan barang yang dikirim. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Sesuai dengan Standar Prosedur Keuangan RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
- Z. Pembayaran Denda** Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : melalui rekening penyedia. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh) hari kalender. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.
- AA.Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas BLUD RSUD Dr. Soegiri Lamongan
- BB. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika TIDAK ADA
- CC.Sumber Dana** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan BLUD RSUD Dr. Soegiri Lamongan
- DD.Penyesuaian Harga** Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh BPS
- EE.Penyelesaian Perselisihan** Indeks yang dipergunakan adalah indeks Perdagangan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

ALIFIN, SKM.,MMKes
PEMBINA
NIP. 19610421 198303 1 023

AGUS SUDARWANTO, S.KM
Direktur

Mengetahui / Menyetujui :
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. TAUFIK HIDAYAT
PEMBINA Tk.I
NIP. 19630702 198903 1 012



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 445/05/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2018

Tanggal : 3 Januari 2018

Paket Pekerjaan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
(Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran dan Laboratorium/Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ALIFIN, SKM.,MMKes
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen
A l a m a t : Jl.Kusumabangsa No.7 Lamongan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor : 188/74/KEP/413.209/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan TA 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :445/03/PPK/LAB-DIS/01/413.209/2018 tanggal 3 Januari 2018 , bersama ini memerintahkan:

2. N a m a : AGUS SUDARWANTO, S.KM
J a b a t a n : Direktur PT. DIMENSI CITRA SEMESTA
A l a m a t : RUKO PANJI MAKMUR BLOK D-06, JL. RAYA PANJANG JIWO NO. 46-48 KEL. PANJANG JIWO, KEC. TENGGILIS MEJOYO , SURABAYA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DIMENSI CITRA SEMESTA Berdasar Akte Pendirian Persereon Terbatas PT. DIMENSI CITRA SEMESTA Nomor : 10 tanggal 26 Juli 2012 oleh Notaris Mohammad Budi Pahlawan, SH berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Penyedia Barang.

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang: Sebagaimana terlampir;
2. Tanggal barang diterima : paling lambat tanggal 31 Desember 2018
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Kusuma Bangsa No. 7 Lamongan

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan angka 3.12.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Lamongan, 3 Januari 2018

Untuk dan atas nama

RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Pejabat Pembuat Komitmen

ALIFIN, SKM.,MMKes

PEMBINA

NIP. 19610421 198303 1 023

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

AGUS SUDARWANTO, S.KM

Direktur

Lampiran : Surat Perjanjian

Nomor/Tanggal : 445/03/PPK/LAB-DIS/03/413.209/2018 /Tanggal 3 Januari 2018

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SETE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
1	Bilirubin Direk Gen.2	Kit	8	Roche	392,222	10%	353,000	35,300	388,300	3,106,398
2	Bilirubin Total Gen.3 Cobas C Integra	Kit	8	Roche	897,778	10%	808,000	80,800	888,800	7,110,402
3	Calibrator For Automatik System 12x3 ml	Box	1	Roche	1,138,889	10%	1,025,000	102,500	1,127,500	1,127,500
4	Cfas. CKMB 3x1 ml	Box	2	Roche	844,444	10%	760,000	76,000	836,000	1,671,999
5	Cfas HbA1c 3x2 ml	Box	1	Roche	1,417,778	10%	1,276,000	127,600	1,403,600	1,403,600
6	CKMBL, 100Test, Cobas C, Integra	Box	4	Roche	973,333	10%	876,000	87,600	963,600	3,854,399
7	Albumin Gen 2	Box	10	Roche	272,222	10%	245,000	24,500	269,500	2,694,998
8	Alkaline Phospatase IFCC	Box	8	Roche	402,222	10%	362,000	36,200	398,200	3,185,598
9	Cholesterol Gen 2 Cobas	Box	15	Roche	1,253,333	10%	1,128,000	112,800	1,240,800	18,611,995
10	Creatinin Plus	Box	38	Roche	1,450,000	10%	1,305,000	130,500	1,435,500	54,549,000
11	COBAS INTEGRA TP GEN.2	Box	3	Roche	480,000	10%	432,000	43,200	475,200	1,425,600
12	Uric Acid Vers 2	Box	18	Roche	773,333	10%	696,000	69,600	765,600	13,780,794
13	Eco Tergent Cobas C311	Box	25	Roche	484,444	10%	436,000	43,600	479,600	11,989,989
14	Glucose HK Gen 3	Box	12	Roche	1,518,889	10%	1,367,000	136,700	1,503,700	18,044,401
15	HbA1c TQ Gen .3, 150 Tests, C 501	Box	1	Roche	4,284,444	10%	3,856,000	385,600	4,241,600	4,241,600
16	HbA1c TQ Haemolyzin g rgt, Cobas C	Box	1	Roche	774,444	10%	697,000	69,700	766,700	766,700
17	HIV I & II Antibody Card 50	Box	90	Onco-probe	2,575,000	0%	2,575,000	257,500	2,832,500	254,925,000
18	Alanine Transamina se ALTL C311	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
19	Aspartate Transamina se IFCC w/o PYP	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
20	Integra TRIGL	Box	13	Roche	785,556	10%	707,000	70,700	777,700	10,110,106
21	Iron Gen.2, 200 Tests, Cobas C,	Box	1	Roche	440,000	10%	396,000	39,600	435,600	435,600
22	Iron Standart	Box	1	Roche	685,556	10%	617,000	61,700	678,700	678,700
23	MultiClean, Cobas C	Box	1	Roche	834,444	10%	751,000	75,100	826,100	826,100
24	NaCl 9% Dil, Cobas C	Box	5	Roche	214,444	10%	193,000	19,300	212,300	1,061,498
25	NaOH-D, Cobas C	Box	10	Roche	264,444	10%	238,000	23,800	261,800	2,617,996

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SETE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
26	NaOH-D, Basic Wash	Box	8	Roche	1,367,788	10%	1,231,009	123,101	1,354,110	10,832,881
27	Precicontrol HBA 1c Norm QCS	Box	1	Roche	5,522,222	10%	4,970,000	497,000	5,467,000	5,467,000
28	Sample Cups (5000pcs)	Pack	1	Roche	2,321,111	10%	2,089,000	208,900	2,297,900	2,297,900
29	SMS Cassette C	Box	1	Roche	201,111	10%	181,000	18,100	199,100	199,100
30	Urea / BUN	Box	15	Roche	1,818,889	10%	1,637,000	163,700	1,800,700	27,010,502
31	SMS Solution For HIT 917	Box	1	Roche	596,667	10%	537,000	53,700	590,700	590,700
32	UIBC, COBAS C, INTEG	Box	1	Roche	577,778	10%	520,000	52,000	572,000	572,000
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah										498,269,245

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

ALIFIN, SKM., MMKes
PEMBINA
NIP. 19610421 198303 1 023

AGUS SUDARWANTO, S.KM
Direktur

Mengetahui / Menyetujui :
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. TAUFIK HIDAYAT
PEMBINA Tk.I
NIP. 19630702 198903 1 012

Lampiran : Surat Perintah Kerja

Nomor/Tanggal : 445/04/PPK/LAB-DIS./03/413.209/2017 Tanggal 3 Januari 2018

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SE-TE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
1	Billirubin Direk Gen.2	Kit	8	Roche	392,222	10%	353,000	35,300	388,300	3,106,398
2	Bilirubin Total Gen.3 Cobas C Integra	Kit	8	Roche	897,778	10%	808,000	80,800	888,800	7,110,402
3	Calibrator For Automatik System 12x3 ml	Box	1	Roche	1,138,889	10%	1,025,000	102,500	1,127,500	1,127,500
4	Cfas. CKMB 3x1 ml	Box	2	Roche	844,444	10%	760,000	76,000	836,000	1,671,999
5	Cfas HbA1c 3x2 ml	Box	1	Roche	1,417,778	10%	1,276,000	127,600	1,403,600	1,403,600
6	CKMBL, 100Test, Cobas C, Integra	Box	4	Roche	973,333	10%	876,000	87,600	963,600	3,854,399
7	Albumin Gen 2	Box	10	Roche	272,222	10%	245,000	24,500	269,500	2,694,998
8	Alkaline Phospatase IFCC	Box	8	Roche	402,222	10%	362,000	36,200	398,200	3,185,598
9	Cholesterol Gen 2 Cobas	Box	15	Roche	1,253,333	10%	1,128,000	112,800	1,240,800	18,611,995
10	Creatinin Plus	Box	38	Roche	1,450,000	10%	1,305,000	130,500	1,435,500	54,549,000
11	COBAS INTEGRA TP GEN.2	Box	3	Roche	480,000	10%	432,000	43,200	475,200	1,425,600
12	Uric Acid Vers 2	Box	18	Roche	773,333	10%	696,000	69,600	765,600	13,780,794
13	Eco Tergent Cobas C311	Box	25	Roche	484,444	10%	436,000	43,600	479,600	11,989,989
14	Glucose HK Gen 3	Box	12	Roche	1,518,889	10%	1,367,000	136,700	1,503,700	18,044,401
15	HbA1c TQ Gen .3, 150 Tests, C 501	Box	1	Roche	4,284,444	10%	3,856,000	385,600	4,241,600	4,241,600
16	HbA1c TQ Haemolysin g rgt, Cobas C	Box	1	Roche	774,444	10%	697,000	69,700	766,700	766,700
17	HIV I & II Antibody Card 50	Box	90	Onco-probe	2,575,000	0%	2,575,000	257,500	2,832,500	254,925,000
18	Alanine Transamina se ALTL C311	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
19	Aspartate Transamina se IFCC w/o PYP	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
20	Integra TRIGL	Box	13	Roche	785,556	10%	707,000	70,700	777,700	10,110,106
21	Iron Gen.2, 200 Tests, Cobas C,	Box	1	Roche	440,000	10%	396,000	39,600	435,600	435,600
22	Iron Standart	Box	1	Roche	685,556	10%	617,000	61,700	678,700	678,700
23	MultiClean, Cobas C	Box	1	Roche	834,444	10%	751,000	75,100	826,100	826,100
24	NaCl 9% Dil, Cobas C	Box	5	Roche	214,444	10%	193,000	19,300	212,300	1,061,498

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SETE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
25	NaOH-D, Cobas C	Box	10	Roche	264,444	10%	238,000	23,800	261,800	2,617,996
26	NaOH-D, Basic Wash	Box	8	Roche	1,367,788	10%	1,231,009	123,101	1,354,110	10,832,881
27	Precicontrol HBA 1c Norm QCS	Box	1	Roche	5,522,222	10%	4,970,000	497,000	5,467,000	5,467,000
28	Sample Cups (5000pcs)	Pack	1	Roche	2,321,111	10%	2,089,000	208,900	2,297,900	2,297,900
29	SMS Cassette C	Box	1	Roche	201,111	10%	181,000	18,100	199,100	199,100
30	Urea / BUN	Box	15	Roche	1,818,889	10%	1,637,000	163,700	1,800,700	27,010,502
31	SMS Solution For HIT 917	Box	1	Roche	596,667	10%	537,000	53,700	590,700	590,700
32	UIBC, COBAS C, INTEG	Box	1	Roche	577,778	10%	520,000	52,000	572,000	572,000
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah										498,269,245

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia
PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

ALIFIN, SKM.,MMK
PEMBINA
NIP. 19610421 198303 1 023

AGUS SUDARWANTO, S.KM
Direktur

Mengetahui / Menyetujui :
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. TAUFIK HIDAYAT
PEMBINA Tk.I
NIP. 19630702 198903 1 012

Lampiran : Surat Pesanan

Nomor/Tanggal : 445/05/PPK/LAB-DIS/03/413.209/2017 Tanggal 3 Januari 2018

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SETE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
1	Bilirubin Direk Gen.2	Kit	8	Roche	392,222	10%	353,000	35,300	388,300	3,106,398
2	Bilirubin Total Gen.3 Cobas C Integra	Kit	8	Roche	897,778	10%	808,000	80,800	888,800	7,110,402
3	Calibrator For Automatik System 12x3 ml	Box	1	Roche	1,138,889	10%	1,025,000	102,500	1,127,500	1,127,500
4	Cfas. CKMB 3x1 ml	Box	2	Roche	844,444	10%	760,000	76,000	836,000	1,671,999
5	Cfas HbA1c 3x2 ml	Box	1	Roche	1,417,778	10%	1,276,000	127,600	1,403,600	1,403,600
6	CKMBL, 100Test, Cobas C, Integra	Box	4	Roche	973,333	10%	876,000	87,600	963,600	3,854,399
7	Albumin Gen 2	Box	10	Roche	272,222	10%	245,000	24,500	269,500	2,694,998
8	Alkaline Phospatase IFCC	Box	8	Roche	402,222	10%	362,000	36,200	398,200	3,185,598
9	Cholesterol Gen 2 Cobas	Box	15	Roche	1,253,333	10%	1,128,000	112,800	1,240,800	18,611,995
10	Creatinin Plus	Box	38	Roche	1,450,000	10%	1,305,000	130,500	1,435,500	54,549,000
11	COBAS INTEGRA TP GEN.2	Box	3	Roche	480,000	10%	432,000	43,200	475,200	1,425,600
12	Uric Acid Vers 2	Box	18	Roche	773,333	10%	696,000	69,600	765,600	13,780,794
13	Eco Tergent Cobas C311	Box	25	Roche	484,444	10%	436,000	43,600	479,600	11,989,989
14	Glucose HK Gen 3	Box	12	Roche	1,518,889	10%	1,367,000	136,700	1,503,700	18,044,401
15	HbA1c TQ Gen .3, 150 Tests, C 501	Box	1	Roche	4,284,444	10%	3,856,000	385,600	4,241,600	4,241,600
16	HbA1c TQ Haemolyzin g rgt, Cobas C	Box	1	Roche	774,444	10%	697,000	69,700	766,700	766,700
17	HIV I & II Antibody Card 50	Box	90	Onco-probe	2,575,000	0%	2,575,000	257,500	2,832,500	254,925,000
18	Alanine Transamina se ALTL C311	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
19	Aspartate Transamina se IFCC w/o PYP	Box	14	Roche	1,193,333	10%	1,074,000	107,400	1,181,400	16,539,595
20	Integra TRIGL	Box	13	Roche	785,556	10%	707,000	70,700	777,700	10,110,106
21	Iron Gen.2, 200 Tests, Cobas C,	Box	1	Roche	440,000	10%	396,000	39,600	435,600	435,600
22	Iron Standart	Box	1	Roche	685,556	10%	617,000	61,700	678,700	678,700
23	MultiClean, Cobas C	Box	1	Roche	834,444	10%	751,000	75,100	826,100	826,100
24	NaCl 9% Dil, Cobas C	Box	5	Roche	214,444	10%	193,000	19,300	212,300	1,061,498

NO	NAMA BARANG	SA-TU-AN	JUM LAH	MERK	HAR-GA (Rp)	DIS-KON	SETE-LAH DIS-KON	PPN	HARGA SETE-LAH PPN	TOTAL (Rp)
25	NaOH-D, Cobas C	Box	10	Roche	264,444	10%	238,000	23,800	261,800	2,617,996
26	NaOH-D, Basic Wash	Box	8	Roche	1,367,788	10%	1,231,009	123,101	1,354,110	10,832,881
27	Precicontrol HBA 1c Norm QCS	Box	1	Roche	5,522,222	10%	4,970,000	497,000	5,467,000	5,467,000
28	Sample Cups (5000pcs)	Pack	1	Roche	2,321,111	10%	2,089,000	208,900	2,297,900	2,297,900
29	SMS Cassette C	Box	1	Roche	201,111	10%	181,000	18,100	199,100	199,100
30	Urea / BUN	Box	15	Roche	1,818,889	10%	1,637,000	163,700	1,800,700	27,010,502
31	SMS Solution For HIT 917	Box	1	Roche	596,667	10%	537,000	53,700	590,700	590,700
32	UIBC, COBAS C, INTEG	Box	1	Roche	577,778	10%	520,000	52,000	572,000	572,000
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah										498,269,245

Lamongan, 3 Januari 2018

Untuk dan atas nama

RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Pejabat Pembuat Komitmen

ALIFIN, SKM.,MMKes

PEMBINA

NIP. 19610421 198303 1 023

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. DIMENSI CITRA SEMESTA

AGUS SUDARWANTO, S.KM

Direktur